



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir Kalimas, 06 Maret 1983 (41 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik itamentari49@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, NIK 6-, tempat/tanggal lahir, Pontianak, 05 Mei 1979 (45 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry Tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2000 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 339/73/VIII/2000, tanggal 17 Juli 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di -, Kubu Raya selama 3 (tiga) tahun dan terakhir tinggal bersama dikediaman bersama di -, Kubu Raya selama 21 (dua puluh satu tahun) tahun hingga berpisah;

3. Bahwa sebelum menikah status perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Gadis dan Jejaka;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama :

4.1 ANAK PERTAMA yang lahir di Pontianak, 05-08-2001;

4.2 ANAK KEDUA yang lahir di Pontianak, 20-08-2003;

4.3 ANAK KETIGA yang lahir di Sungai Kakap, 06-07-2008;

4.4 ANAK KEEMPAT yang lahir di Sungai Kakap, 13-06-2009

4.5 ANAK KELIMA yang lahir di Kubu Raya, 23-12-2014;

4.6 ANAK KEENAM yang lahir di Kubu Raya, 29-11-2020;

Dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat nomor 1 (satu) sudah menikah, sedangkan anak nomor 2 (dua) sampai nomor 6 (enam) sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awal mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan:

5.1 Setiap bertengkar Tergugat selalu mengatakan cerai kepada Penggugat;

5.2 Sehingga Tergugat yang sudah sering mengatakan cerai, Tergugat sudah tidak mau lagi menyentuh Penggugat;

5.3 Selama menikah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehari-hari;

5.4 Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2023 yang dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat memiliki sifat yang temperament sehingga Tergugat pada saat itu memilih untuk keluar dari rumah. Sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 (satu) tahun mulai dari pertengahan tahun 2023;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Tergugat** tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

647/Pdt.G/2024/PA.Sry Tanggal 6 Desember 2024 dan Tanggal 15 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat, dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi e-Court.

Bahwa setelah Penggugat menyerahkan Asli Surat Gugatan, kemudian Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang mana terkait identitas tersebut Penggugat menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak hadir menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK - atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 5 Desember 2017, yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 Juli 2000, yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

Bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu:

1. SAKSI PERTAMA, tempat/tanggal lahir di Pontianak, 29 Januari 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Kubu Raya, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah **kakak kandung Penggugat**;
- b. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 yang lalu, dan telah dikaruniai 6 anak yang saat ini kecuali anak nomor pertama, tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- c. Bahwa saksi tahu, selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu tinggal di rumah bersama di Sungai Pinang Kecil Kalimas Sungai Kakap dan disana sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
- d. Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak lebih dari 1 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- e. Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kecuali tahu dari cerita Penggugat.
- f. Bahwa saksi tidak tahu sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut.
- g. Bahwa saksi tahu, akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian sedari pertengahan tahun 2023 lalu berturut-turut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah bersama.
- h. Bahwa saksi tahu, selama berpisah tersebut: (i) antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul; dan (ii) Tergugat tidak

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah lagi memberikan nafkahnya untuk Penggugat, kecuali memberi hanya untuk anaknya

i. Bahwa saksi telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tetap bersabar demi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil.

2. **SAKSI KEDUA**, tempat/tanggal lahir di Kalimas, 6 Mei 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di - Kabupaten Kubu Raya, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah **tetangga Penggugat**.

b. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 yang lalu, dan telah dikaruniai 6 anak yang saat ini kecuali anak nomor pertama, tinggal dan diasuh oleh Penggugat.

c. Bahwa saksi tahu, selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu tinggal di rumah bersama di Sungai Pinang Kecil Kalimas Sungai Kakap dan disana sebagai tempat tinggal bersama terakhir.

d. Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak lebih dari 1 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

e. Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kecuali tahu dari cerita Penggugat.

f. Bahwa saksi tidak tahu sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut.

g. Bahwa saksi tahu, akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian sedari pertengahan tahun 2023 lalu berturut-turut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa saksi tahu, selama berpisah tersebut: (i) antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul; dan (ii) Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya untuk Penggugat, kecuali memberi hanya untuk anaknya.

i. Bahwa saksi telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran gugatan a quo oleh Penggugat dan panggilan sidang kepada Penggugat secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 20 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara a quo harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi).

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara elektronik, maka acara persidangan selanjutnya berupa pembacaan putusan akan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana maksud Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Tergugat telah tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Penggugat agar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sungai Raya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 339/73/VII/2000 Tanggal 17 Juli 2000, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide.* Bukti P.2). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 (lima) s.d 8 (delapan) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah *adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2022 yang disebabkan: Selama menikah tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehari-hari; dan setiap bertengkar, Tergugat selalu mengucap cerai bahkan kemudian Tergugat sudah tidak mau menyentuh Penggugat. Akibatnya sejak pertengahan tahu 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sejak itu berturut-turut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dimana selama pisah tersebut antara Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling mendatangi dan terjalin komunikasi.*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) serta untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?, jika benar lalu apa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana dalil Penggugat?;
2. Jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berkode P.1. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan bukti berkode P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang mana kedua alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteengewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Penggugat, yakni telah nyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya. Selain itu bukti P.1 tersebut pun membuktikan bahwasannya Penggugat dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **PENGUGAT** dan beragama Islam. Olehnya itu secara relatif gugatan Penggugat *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya.

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 Juli 2000 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Penggugat tercatat atas nama **PENGGUGAT** sedang Tergugat tercatat atas nama **TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat (P), Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI PERTAMA** dan saksi **SAKSI KEDUA**, dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 yang lalu, dan telah dikaruniai 6 anak yang saat ini kecuali anak nomor pertama, kesemuanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah bersama dan disana sebagai tempat tinggal bersama terakhir.

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak lebih dari satu tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya kedua saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebabnya.

d. Bahwa kedua saksi pun tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kecuali tahu dari cerita Penggugat.

e. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian sejak pertengahan tahun 2023 lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah bersama.

f. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul, dan pun Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya untuk Penggugat, kecuali memberi hanya untuk anaknya.

g. Bahwa kedua saksi selaku pihak keluarga sesungguhnya telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat pun bersikeras ingin menceraikan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

a. Bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'daddzukhul*), dan telah dikaruniai 6 (enam) anak yaitu:

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK PERTAMA yang lahir di Pontianak, 05-08-2001;
2. ANAK KEDUA yang lahir di Pontianak, 20-08-2003;
3. ANAK KETIGA yang lahir di Sungai Kakap, 06-07-2008;
4. ANAK KEEMPAT yang lahir di Sungai Kakap, 13-06-2009
5. ANAK KELIMA yang lahir di Kubu Raya, 23-12-2014;
6. ANAK KEENAM yang lahir di Kubu Raya, 29-11-2020;

Saat ini anak Penggugat dengan Tergugat nomor 1 (satu) sudah menikah, sedangkan anak nomor 2 (dua) sampai nomor 6 (enam) sedang dalam pemeliharaan Penggugat.

b. Bahwa adanya fakta telah nyata-nyata terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat bahkan dalam kurun waktu lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun terakhir, adanya fakta telah ternyata selama pisah rumah tersebut, tidak ada nafkah lahir dari Tergugat untuk Penggugat kecuali untuk anak saja, seakan masing-masing telah dengan kehidupan dan urusan pribadinya, di kaitkan dengan adanya fakta tidak berhasilnya upaya damai yang telah ditempuh pihak keluarga dan juga oleh Hakim, serta fakta tetap bersikerasnya Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, maka yang demikian Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga [*vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*].

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu: 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri.

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertenggaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertenggaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Hakim membujuk Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal,

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadaramatan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islampun sangat membenci perceraian, namun demikian Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "--Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 189:

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها
القا ضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)"

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari **Selasa**, tanggal **24 Desember 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fauzy Nurlail, S.H., M.H.** dan **Soffatul Fuadiyyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Patrawira Akbar Nugraha, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera,

ttd

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP		
-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
-	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
-	Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Panggilan	: Rp.	100.000,00
4	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp	255.000,00

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Sry